UPAYA PEMBINAAN ANAK DIDIK OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PERSPEKTIF MAQĀṢID AL SYARĪ'AH (Studi di LPKA Kelas II Tenggarong)
Mitsaq: Islamic Family Law Journal
Vol 2 No. 2 Agustus 2025. H. 166-191
E-Issn: 2986-0644

UPAYA PEMBINAAN ANAK DIDIK OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
(Studi di LPKA Kelas II Tenggarong)

[1]Widya Wati, [2]Bambang Iswanto, [3]Abdul Syakur
[1]UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, widyaawati677@gmail.com
[2]UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, bambangiswanto@uinsi.ac.id
[3]UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, abdulsyakur126@gmail.com

Abstract:
One of the factors, such as the lack of attention and parental involvement in educating, nurturing, and providing the rights of children, can result in the child committing criminal acts and eventually coming into contact with the law. Therefore, during their sentence, the Juvenile Correctional Institution, hereinafter referred to as the institution, plays a role in providing guidance to children who are in conflict with the law. This research is a qualitative study with a normative-empirical legal method, descriptive in nature, using a statutory approach. The data sources come from primary and secondary data. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation, with three procedures for data analysis: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research findings, the efforts made by the Juvenile Correctional Institution Class II Tenggarong consist of religious guidance, education, skills/interests & talents, each manifested in several activities, providing the children's rights, fulfilling their needs, and offering healthcare services that encompass both physical and mental health.
Secondly, from the perspective of Maqāṣid Al-Syarī'ah, there are three points of guidance by the Juvenile Correctional Institution Class II Tenggarong that are categorized as Dharuriyyat (essential needs), namely religious activities under the category of Hifdz al-din (preservation of religion), such as mandatory and voluntary communal prayers, BTQ (Qur'an reading), study of religious gatherings, and the Bible study. Then, healthcare services under the category of Hifdz nafs (preservation of life), which include providing nutritious food, rest periods, health check-ups, exercise, and counseling with psychologists. Lastly, education under the category of Hifdz aql' (preservation of intellect), which includes formal education, package programs, and religious classes. Furthermore, activities related to skill development, interests, and talents fall under the category of Hajiyyat (complementary needs).
Keywords: Parents, CICL (Children in Conflict with the Law), Guidance, Maqāṣid Al-Syarī'ah

Abstrak:
Salah satu faktor seperti kurangnya perhatian dan peran orang tua dalam hal mendidik, mengasuh, dan pemberian hak-hak anak dapat mengakibatkan anak

melakukan tindak pidana dan akhirnya berurusan dengan hukum. Sehingga selama menjalani masa pidananya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya memiliki peran dalam memberikan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Sumber data berasal dari data primer & sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan tiga prosedur dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong yaitu terdiri dari pembinaan keagamaan, pendidikan, keterampilan/minat & bakat yang masing-masing pembinaan diwujudkan dalam beberapa kegiatan, pemberian hak-hak anak binaan, pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan, serta layanan kesehatan yang melingkupi kesehatan fisik maupun kesehatan mental.
Yang kedua, dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, terdapat tiga poin pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong yang bersifat Dharuriyyat, yaitu kegiatan keagamaan sebagai kategori Hifdz al-din yaitu shalat fardhu dan sunnah berjamaah, BTQ, kajian majlis ta'lim dan kajian alkitab. Kemudian layanan kesehatan sebagai kategori *Hifdz nafs* yang meliputi pemberian makanan yang bergizi, pemberian waktu istirahat, periksa kesehatan, olahraga konseling dengan psikolog. Kemudian pendidikan sebagai kategori *Hifdz aql'*, meliputi pendidikan formal, kejar paket, dan kelas keagamaan. Selanjutnya ialah yang bersifat *Hajiyyat* mencakup kegiatan pengembangan keterampilan, minat dan bakat.
Kata Kunci: Orang tua, ABH, Pembinaan, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya sejak dalam masa kandungan telah memiliki nilai, martabat juga hak sebagai manusia sepenuhnya. Serta merupakan cikal bakal untuk generasi selanjutnya yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu, orang tua ataupun keluarga perlu dalam hal menjaga serta melindungi anak agar terhindar dari tingkah laku negatif ataupun menjadi korban dari tingkah laku negatif yang dilakukan oleh orang lain.[1]

Kewajiban serta tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan

[1] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung:Aura Publishing, 2019), h. 3.

kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.[2]

Seperti yang diketahui, apabila kurangnya sebuah pengawasan dan perhatian serta penanaman nilai-nilai moral dan etika oleh orang tua kepada anaknya, dapat mengakibatkan anak tersebut menganggap bahwa setiap hal baru yang dia ketahui atau yang dia dapatkan adalah hal yang dianggapnya benar dan kemudian mengakibatkan mereka dapat berbuat semaunya, sebab mereka tidak mendapatkan arahan yang cukup dari orang tua mereka untuk mengarahkan mereka agar dapat membedakan hal baik dan buruk. Hal ini yang menimbulkan adanya fenomena kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.[3]

Di masa sekarang, apabila ditelusuri kembali kejahatan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan kejahatan tersebut juga banyak dilakukan oleh anak yang berusia di bawah umur. Seperti kasus kejahatan pidana yang pernah terjadi di Bontang Lestari tepatnya pada bulan Juni 2023, 2 anak di bawah umur yang tertangkap telah mencuri uang tunai dan telepon genggam sehingga terjerat pasal 362 KUHP mengenai pencurian dengan hukuman 5 tahun penjara.[4]

Di dalam kacamata *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, anak dipandang sebagai makhluk yang perlu untuk dilindungi dan diberikan hak-haknya. Hukuman untuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa. Tujuan dari adanya hukuman bagi anakanak yang melakukan tindak pidana ialah untuk memperbaiki perilaku mereka serta membimbing mereka agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian, hukuman yang diberikannya pun harus sesuai dengan usia, tingkat kematangan, serta keadaan anak tersebut.[5]

Pada hakikatnya, di Indonesia anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini tertera di dalam Undang-Undang

---

[2] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[3] Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), h. 6.

[4] M Rifki "Curi uang dan HP untuk makan, 2 remaja di Bontang Lestari ditahan", dalam https://klikkaltim.com diakses pada 25 Desember 2023 pukul 8:17 PM.

[5] M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani. "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah" dalam *Jurnal Al-Risalah*, edisi No. 2, Vol. XVII, 2017.

nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang berisi tentang perlindungan anak dan hak-hak mereka. Serta aturan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia juga telah diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.[6] Salah satu pendekatan yang memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana anak ialah keadilan restoratif atau *restorative justice*. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 SPPA, keadilan restoratif ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.[7]

Pemerintah mendirikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai wadah bagi narapidana anak untuk menjalani masa pidana karena perbuatannya yang melanggar hukum. LPKA ini memiliki peran untuk membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum, pengarahan, pelatihan keterampilan, pemenuhan hak-hak anak binaan yang mana itu semua dilakukan hingga anak binaan berusia 18 tahun.

Sehingga Berkaitan dengan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa anak binaan yang berhadapan dengan hukum tentu saja datang dari latar belakang keluarga serta lingkungan yang berbeda, maka berbeda-beda pula sifat dan karakter dari masing-masing anak tersebut, sehingga hal tersebut yang menarik minat peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana upaya-upaya yang diambil oleh staff LPKA terkhusus di LPKA Kelas II Tenggarong dalam prakteknya melakukan pengarahan dan pembimbingan anak-anak binaan di sana, hingga mereka bisa tumbuh serta berkembang secara optimal dan memperoleh jati diri mereka yang sebenar-benarnya, agar selanjutnya mereka dapat menyongsong masa depan dengan lebih baik, mandiri, dan bertanggung jawab serta terhindar dari adanya diskriminasi oleh pihak lain. Selanjutnya untuk anak binaan yang memeluk agama Islam, apakah upaya yang di lakukan staff LPKA dalam pembinaan dan

[6] Adam Sani, et.al. "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi No. 3, Vol. III, 2016.

[7] UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pembimbingan yang dilakukan oleh mereka telah sesuai dengan beberapa tujuan utama Syari'ah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang menyajikan beberapa data berupa pernyataan dan bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris ialah penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma serta penerapan aturan hukum dalam prakteknya di dalam masyarakat.[8]

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer sebagai data pertama dan sumber data sekunder sebagai data kedua atau pendukung dari data primer.[9] Teknik pengumpulan data meliputi proses observasi di lokasi penelitian yaitu LPKA Kelas II Tenggarong, wawancara dengan petugas LPKA Kelas II Tenggarong serta anak binaan LPKA, dan dokumenasi.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisa kualitatif dengan tujuan mengolah data yang telah dikumpulkan selanjutnya disajikan kembali dalam bentuk deskriptif. Pada tahapan menganalisis data, penulis mengaplikasikan 3 prosedur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[10]

C. Pembahasan

1. Upaya LPKA Kelas II Tenggarong dalam pembinaan anak didik

a. Kegiatan keagamaan

Terdapat banyak jenis kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Tenggarong dalam pembinaan anak didik, diataranya meliputi kegiatan sholat duha berjamaah setiap pagi, sholat fardhu berjamaah, mengaji metode tilawati, BTQ, da'i, kajian majlis ta'lim, kajian Alkitab, dan perayaan hari besar keagamaan Islam maupun non Islam.[11]

Menurut penulis kegiatan keagamaan yang telah diupayakan oleh LPKA Kelas II Tenggarong cukup lengkap. Mengetahui bahwa agama

[8] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, (NTB : Mataram University Press, 2020). h. 117.
[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020), h. 114.
[10] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", dalam *Jurnal Alhadharah*, edisi No. 33, Vol. XVII, 2018.
[11] Rahmansyah, Kasi Pembinaan, wawancara, LPKA Kelas II Tenggarong, 06 Maret 2024

memiliki peran yang cukup penting, sebab agama yang mengarahkan manusia dalam menjalani kehidupan, demi mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan secara batin.

Selain daripada itu, kegiatan keagamaan di LPKA Kelas II Tenggarong tidak hanya berfokus pada anak binaan yang beragama islam saja, melainkan juga dengan anak binaan yang beragama non-islam, hal itu dapat diketahui dengan adanya Musholla At-Taubah yang digunakan oleh anak binaan yang beragama Islam untuk beribadah dan ruang nasrani yang digunakan oleh anak binaan yang beragama non-islam untuk beribadah, serta adanya pendidikan keislaman untuk yang beragama islam dan kajian alkitab, ibadah kerohanian / kebaktian dan bekerja sama dengan GPIB Tenggarong untuk yang beragama non islam, hal ini membuktikan bahwa LPKA Kelas II Tenggarong memberikan hak anak binaan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, serta hak untuk memperoleh pendidikan agama secara adil sesuai dengan agama yang dianutnya, baik yang beragama islam maupun yang beragama non-islam semuanya mendapatkan haknya dalam bimbingan keagamaan.

Jadi dengan adanya pembinaan keagamaan secara terjadwal oleh LPKA Kelas II Tenggarong, hal ini memiliki dampak positif terhadap perkembangan anak binaan dari mulai saat ini hingga kedepannya, yaitu dapat menciptakan hidup menjadi lebih positif, menciptakan kedamaian dengan mengenal yang namanya toleransi, mengurangi yang namanya resiko melakukan tindakan buruk untuk kedepannya karena telah memahami hal-hal apa saja yang dilarang dan dibolehkan dalam agama, menambah ketenangan hidup sehingga membuat mereka sadar akan pentingnya agama dalam kehidupan serta meningkatkan keyakinan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Pendidikan Anak

Dalam upaya menegakkan hak-hak untuk memperoleh pendidikan pada anak, bentuk pengupayaan yang dilakukan LPKA Kelas II Tenggarong mencangkup adanya program kejar paket A, B, C yang

bekerja sama dengan Lembaga PKBM Puspa Wijaya untuk anak binaan yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah. Serta program belajar secara daring untuk anak binaan yang masih menempuh pendidikan dibangku sekolah formal, maka LPKA akan membuat kerjasama dengan lembaga pendidikan tersebut. Selain itu terdapat juga pendikan kepramukaan, kelas keagamaan seperti fikih, fardhu kifayah, tauhid, serta tajwid.[12]

Menurut penulis, urgensi dari pendidikan tersebut memberikan pemahaman proses berpikir pada anak binaan, mencerdaskan diri dan mengembangkan potensi yang ada. Hal ini membuktikan bahwa siapapun berhak untuk menerima pendidikan dan mengembangkan diri. Bentuk pengupayaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Tenggarong dalam hal pendidikan tersebut sudah dapat dinilai menegakkan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Pengupayaan tersebut telah sesuai dengan UU No.22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengenai hak-hak yang didapat oleh anak binaan selama mereka menjalani masa pembinaaan, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, dan pengajaran.

Seperti yang diketahui, anak binaan juga merupakan generasi muda yang akan melanjutkan pembangungan untuk Negara Indonesia yang mana dalam proses pembangunan tersebut, membutuhkan kecerdasan pikiran yang mencukupi dan wawasan yang luas. Dengan tetap diberikannya pendidikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong kepada anak binaan, hal tersebut dapat membuat pikiran mereka lebih terbuka serta menambah keilmuan mereka. Sehingga mereka bisa berpikir lebih kritis dalam menanggapi sesuatu dan berfikir lebih matang sebelum bertindak.

Selain daripada itu, pendidikan yang diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong kepada anak binaan juga dapat memperbaiki image mereka di lingkungan masyarakat. Maka apabila mereka telah keluar dari LPKA Kelas II Tenggarong, mereka dapat mengaplikasikan apa yang telah

[12] Maulidan, Kasi Pembinaan, wawancara, LPKA Kelas II Tenggarong, 06 Maret 2024.

diajarkan di LPKA Kelas II Tenggarong pada lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak melebeli mereka sebagai orang yang buruk, melainkan orang yang telah terdidik dengan baik di dalam LPKA. Juga, pendidikan merupakan bekal yang diberikan oleh LPKA kepada anak binaan sebagai penunjang untuk mereka bisa tetap menggapai apa yang mereka cita-citakan nantinya.

c. Pembinaan Kepribadian

Bentuk pembinaan kepribadian yang diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong kepada anak binaan adalah konseling dengan psikolog, kegiatan gotong royong dan pendidikan berbangsa & bernegara.[13]

Menurut penulis, pengupayaan yang telah diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong dalam hal pembinaan kepribadian cukup baik karena telah mencangkup pembinaan secara mental, kemandirian dan nasionalisme pada diri anak binaan. Pembinaan secara mental dengan konseling kepada psikolog memiliki manfaat yang baik untuk anak didik yaitu dapat mempertajam kemampuan EQ (Emotional Quotients), yaitu kemampuan dimana seseorang dapat mengelola emosi mereka dengan baik, dapat lebih terbuka dan memahami perasaan (mood) diri sendiri.

Apabila seseorang memiliki kecerdasan emosional dengan baik, maka ia akan mengerti dengan baik tentang kemampuan, kelemahan dan batasan pada dirinya. Sehingga ia tidak lagi melakukan tindakan yang cukup gegabah atau tindakan yang tidak mencerminkan dirinya.

Kemudian kemandirian yang diterapkan oleh LPKA Kelas II Tenggarong mengajarkan kepada anak binaan kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat berdiri sendiri. Maka tugas-tugas yang diberikan adalah laluan agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri dan positif, seperti kegiatan gotong royong atau bersih-bersih kamar, ini mengajarkan mereka agar lebih peduli terhadap lingkungan tempat tinggal dan menghindari mereka dari sifat apatis. Serta adanya jadwal harian yang selalu rutin dilakukan dapat

[13] Maulidan, Kasi Pembinaan, wawancara, LPKA Kelas II Tenggarong, 06 Maret 2024.

membentuk mereka memiliki kepribadian yang lebih baik dan disiplin, pengaruh dari aktivitas sehari-hari mereka yang bernilai positif.

Selanjutnya pendidikan berbangsa dan bernegara yang diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong kepada anak binaan merupakan salah satu langkah yang dapat menanamkan kembali adanya rasa empati dan kepedulian yang tinggi kepada sesama manusia, menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme, menghilangkan adanya sikap diskriminasi dan lebih menghargai setiap adanya perbedaan, serta mematuhi setiap aturan hukum yang telah ditentukan baik itu aturan di dalam Negara maupun atauran di dalam agama.

d. Layanan Kesehatan

Jenis layanan kesehatan dan fasilitas yang diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong meliputi pengecekan kesehatan mingguan yang dilakukan seminggu 2 kali dan posyandu remaja dengan menghadirkan dokter dan bekerjasama dengan puskesmas serta rumah sakit Tenggarong. Serta adanya pengecekan kesehatan harian yang rutin dilakukan setiap hari tepat pada pagi hari dan malam hari, pemberian makanan yang bergizi dan adanya klinik kesehatan beserta perawatnya.[14]

Sudah menjadi hal yang umum apabila setiap manusia di bumi ini memiliki haknya mereka untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini juga telah tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28H (1) yaitu memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[15]

Sehingga menurut penulis, pengupayaan yang telah diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong dalam membina anak binaan telah cukup baik. Menjaga dengan baik kesehatan diri merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup serta menghindari terjadinya penyakit

[14] Muhammas Amin, Kepala Subseksi Perawatan, wawancara, LPKA Kelas II Tenggarong, 06 Maret 2024.

[15] UUD 1945 pasal 28H ayat (1)

yang tidak diinginkan di kemudian hari. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk terbentuknya diri yang sehat dan kuat, pertama ialah makan makanan yang yang bergizi. Pemberian makanan yang diberikan oleh LPKA kepada anak binaan juga dilakukan secara rutin, 3 kali sehari (pagi, siang, dan malam) dengan menu yang bervariasi dan nilai gizi yang cukup seimbang, yaitu terdiri dari makanan pokok, lauk dan sayur. Serta pemberian bubur kacang hijau yang biasanya diberikan pada siang hari. Pemberian makanan dengan asupan gizi yang mencukupi tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesehatan anak binaan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan.

Di LPKA Kelas II Tenggarong, pemeriksaan kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan harian yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi, siang, dan malam serta pemeriksaan kesehatan mingguan yang dilakukan seminggu 2 kali secara rutin dan pemberian vitamin pada kegiatan posyadu remaja. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan seketat mungkin guna mengetahui dengan baik mengenai kondisi atau keadaaan anak binaan, apabila didapatkan kondisi anak binaan yang sedang mengalami sakit, maka segera mungkin LPKA akan memberikannya pelayanan kesehatan di Unit kesehatan yang ada di dalam LPKA. Kemudian adanya senam bersama di setiap pagi, yangmana ini memberikan manfaat untuk mengembangkan mengembangkan daya tahan otot dan kemampuan fisik anak binaan. Selanjutnya pemberian waktu untuk istirahat yang cukup (*off day*).

Dari 4 hal yang diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong kepada anak binaan dalam pelayanan kesehatan, dapat diidentifikasi bahwa kesehatan anak binaan merupakan hal yang cukup penting, juga LPKA telah memberikan hak-hak anak binaan untuk bisa mendapatkan perawatan secara jasmani maupun rohani dan mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

e. Pembinaan Minat dan Bakat

Terdapat beberapa jenis kegiatan minat dan bakat yang ada di LPKA Kelas II Tenggarong diantaranya ialah barbershop, paving block, ngelas, budidaya ikan, sablon baju, anyaman, seni ukir tekan, sepakbola, voli, badminton, tenis meja, rebana, dan kesenian tari.

Menurut penulis, pemberian kegiatan minat dan bakat serta dukungan yang diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong kepada anak binaan merupakan hal yang sangat baik. Seperti yang diketahui, minat dan bakat memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya dapat mengembangkan potensi atau kemampuan diri, memperoleh pengalaman baru, meningkatkan kepuasan dalam hidup dengan adanya kegiatan yang baru, juga kegiatan minat dan bakat yang diberikan oleh LPKA tersebut memiliki manfaat sebagai gambaran untuk anak binaan terhadap beberapa keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Seperti keterampilan memotong rambut dalam sebuah barbershop, keterampilan memahat atau mengukir dalam pabrik mebel, keterampilan menganyam dalam perusahaan produk kerajinan anyaman, dan keterampilan dalam pembudidayaan ikan dengan benar.

Sebuah bakat tidak akan pernah bisa berkembang apabila tidak adanya minat, bahkan untuk seseorang yang tidak memiliki bakat sekalipun, apabila ia memiliki minat atau ketertarikan dikegiatan yang telah disediakan, ia akan merasakan manfaat dari kegiatan tersebut.

Selain daripada itu, manfaat-manfaat tersebut juga berlaku dalam jangka waktu yang panjang sama halnya seperti pembinaan pendidikan. Yangmana tidak hanya berlaku ketika mereka berada di dalam LPKA, melainkan manfaat dari kegiatan minat dan bakat tersebut juga berlaku ketika mereka telah keluar dari LPKA dan kembali ke lingkungan masyarakat.

Dapat disimpulkan bentuk pengupayaan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Tenggarong dalam memenuhi hak-hak anak binaan yaitu:

TABEL. I

Bentuk Pengupayaan Pembinaan LPKA Kelas II Tenggarong

BENTUK PEMBINAAN	KEGIATAN
Pembinaan Keagamaan	1. Mengaji metode Tilawati 2. Shalat Dhuha berjamaah 3. Shalat Fardhu berjamaah 4. BTQ (Baca Tulis Qur'an) 5. Da'i 6. Kajian majlis ta'lim 7. Kajian alkitab 8. Perayaan hari besar keagamaan
Pendidikan anak binaan	1. Kejar paket A, B, C 2. Sekolah daring 3. Kelas keagamaan
Pembinaan kepribadian	1. Konseling psikolog 2. Upacara / apel 3. Gotong royong 4. Pendidikan berbangsa dan bernegara 5. Pendidikan kepramukaan
Layanan kesehatan	1. Pengecekan kesehatan secara rutin 2. Pemberian vitamin 3. Posyandu remaja 4. Layanan 24 Jam 5. Pemberian makanan yang bergizi secara teratur
	1. Barbershop *2. Paving block* 3. Ngelas 4. Budidaya ikan lele

Pengembangan minat, bakat dan keterampilan S e	5. Sablon baju 6. Anyaman 7. Seni ukir tekan 8. Sepakbola 9. Voli 10. Badminton 11. Tenis meja 12. Rebana 13. Kesenian tari

hingga dari adanya hasil penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa pengupayaan yang diberikan oleh LPKA Kelas dalam pemenuhan hak-hak anak binaan sangatlah beragam mencangkup kegiatan-kegiatan penting yang memiliki manfaat secara praktis dan teoritis. Poin diantaranya yaitu layanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, pengembangan minat/bakat/keterampilan, hak integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat), layanan berkomunikasi dengan orang tua atau kerabat, dan hakhak yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak binaan.[16]

Selanjutnya menurut narasumber yaitu anak-anak binaan, mereka menyatakan bahwa pembinaan yang diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong sangat baik serta memiliki banyak manfaat bagi mereka. Yang artinya, LPKA Kelas II Tenggarong telah memenuhi hak-hak dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka, memberikan pembinaan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak binaan agar nantinya ketika mereka telah selesai menjalani masa hukumannya di LPKA Kelas II Tenggarong dan kembali ke lingkungan masyarakat, mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik, berkembang, dan dapat diterima oleh masyarakat.

2. Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap upaya yang dilakukan LPKA Kelas II Tenggarong dalam pembinaan anak didik

[16] Nanda Saputra, Kasi Pembinaan, wawancara, LPKA Kelas II Tenggarong, 06 Maret 2024.

Maqāṣid Al-Syarī'ah memiliki pemaknaan yaitu cara-cara yang dimaksud *syāri'* untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang bermanfat bagi manusia atau memelihara kemaslahatan mereka secara umum dalam perilaku yang mereka lakukan secara khusus agar usaha mereka untuk mendapatkan kemaslahatan khusus tersebut tidak dilakukan dengan merusak kemaslahatan umum yang diciptakan oleh mereka akibat kelalaian dan terhanyut oleh hawa nafsu.[17]

Melihat bahwa maslahat merupakan hal yang dinilai baik oleh akal pikiran sebab maslahat mendatangkan keuntungan serta menghindari adanya kerusakan bagi manusia, yangmana hal ini juga sejalan dengan tujuan dari syariat itu sendiri dalam penetapan hukum, yaitu menerima kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.[18] Sehingga dalam penelitian ini, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* memiliki peran yang penting dalam melihat adanya kemasahatan dari pengupayaan yang telah dilakukan oleh LPKA Kelas II Tenggarong dalam membina anak binaan.

Apabila dilihat dari sudut pandang *Maqāṣid Al-Syarī'ah* bahwa bentuk pembinaan oleh LPKA Kelas II Tenggarong terhadap anak binaan sangatlah penting dalam membentuk kepribadian dan mengembangkan potensi dalam diri mereka. Seperti yang kita ketahui sendiri, LPKA adalah tempat bagi anak yang menjalani masa pidana atas perbuatan kurang baik yang telah dilakukannya, sehingga bentuk pembinaan yang diupayakan tersebut bersifat Dharuriyat dan Hajiyyat, yangmana pembinaan tersebut memiliki tujuan agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tetap bisa menerima hak yang sama dengan anak-anak yang ada di luar LPKA. Dharuriyat merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi baik itu kebutuhan secara dunaiawi maupun ukhrawi.[19] Apabila tidak terpenuhi maka akan menyebabkan ketidakstabilan dalam hidup. Sedangkan hajiyyat merupakan pendukung atau penguat dari kebutuhan Dharuriyyat.

---

[17] Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 10.

[18] Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", dalam Jurnal Syari‟ah dan *Hukum Diktum*, edisi No. II, Vol. XV, 2018.

[19] Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syriah Imam AsySyatibi dalam Kitab Al-Muwaffaqat", dalam *Jurnal al-Mabsut*, edisi No. I, Vol. XV, 2021.

Menurut Imam Asy-Syatibi terdapat 5 hal yang termasuk dalam kategori Dharuriyyat. Yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan/keturunan, dan memelihara harta.[20] Maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa unsur-unsur yang ada pada Dharuriyat di dalam pengupayaan pembinaan oleh LPKA Kelas II Tenggarong yang berkaitan dengan pemeliharaan keberlangsungan hidup anak binaan, diantaranya:

1. **Memelihara Agama *(Hifdz al-din)***

   Memelihara dalam artinya menjaga dan melaksanakan dengan baik kewajiban keagamaan untuk mencapai kemaslahatan dalam hidup. Agama adalah pondasi kehidupan setiap orang, yang artinya apabila seseorang jauh dari nilai-nilai keagamaan, dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan tersesat dan tidak mengetahui dengan pasti tujuan hidupnya.

   Apabila di lihat dari segi pemeliharaan agama, pengupayaan yang telah dilakukan LPKA dalam pembinaan anak didik sesuai dengan konsep *Hifdz al-din* pada *Maqāṣid Al-Syarī'ah* , yaitu adanya kegiatan sholat fardhu berjamaah, baca tulis Al-Qur'an, majelis ta'lim, serta pembelajaran akhlak & akidah. Dari kegiatan tersebut, dapat diketahui bahwa konsep pemeliharaan agama yang diberlakukan di dalam LPKA Kelas II Tenggarong ialah sebagai bentuk mewujukan hak milik Allah sebagai Tuhan yang yang patut untuk disembah serta kewajiban umat muslim sebagai mukallaf untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah SWT.

   Dalam pengklasifikasiannya, kegiatan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Tenggarong yang memiliki kemaslahatan dalam hal Memelihara Agama *(Hifdz al-din)* terbagi menjadi 2 tingkatan berdasarkan urgensinya, yaitu tingkatan daruriyyat dan hajiyyat.

   Kegiatan yang sesuai dengan *Hifdz al-din* dalam kategori daruriyyat, terdiri dari kegiatan shalat berjamaah dan BTQ. Sebagai

[20] Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syriah Imam AsySyatibi dalam Kitab Al-Muwaffaqat", dalam *Jurnal al-Mabsut*, edisi No. I, Vol. XV, 2021.

umat muslim, ibadah shalat merupakan ibadah paling utama yang mendekatkan para hamba kepada Khaliqnya. Menjalankan shalat lima waktu tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam keadaan apapun, karena disamping sebagai rukun dan simbol umat Islam juga termasuk sarana efektif kebutuhan pokok manusia untuk berhubungan dengan Allah SWT. sebagimana firman Nya:

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا
وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ
فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ١٠٣

Terjemahan: *"Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."* (Q.S. An-Nisâ':103)[21]

Selanjutnya, urgensi BTQ dalam kategori *daruriyyat* ialah sebagaimana diketahui, dalam melaksanakan sholat, salah satu rukunnya ialah membaca *al-Fâtihah* dan ayat dalam Al-Qur'an. Membaca *al-Fâtihah* dan ayat dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari mengaji, sehingga dengan adanya korelasi tersebut, shalat fardhu dan BTQ termasuk kegiatan *Hifdz al-din* dalam kategori *daruriyyat.*[22]

Kemudian kegiatan *Hifdz al-din* dalam kategori *hajiyyat* yaitu mengikuti atau melakukan amalan-amalan agama yang bersifat tambahan, ini mencakup kegiatan kajian majelis ta'lim, dan perayaan hari besar keagamaan.

[21] Qur'an Kemenag
[22] Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, Cet. I, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), h. 81.

Selain itu, LPKA Kelas II Tenggarong tidak hanya memberikan pendidikan keagamaan kepada yang beragama Islam saja, akan tetapi yang beragama non Islam juga mendapatkan pendidikan keagamaan serta kebebasan untuk beribadah. Ini sesuai dengan (Q.S Yûnus (10): 99), Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (٩٩)

Terjemahan: *"Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"*[23]

Pada ayat tersebut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak boleh memaksa seseorang untuk beriman dan masuk agama Islam. Sebab Islam merupakan agama yang menjaga kebebasan serta hak milik orang lain. Yang dimaksud dengan kebebasan ialah kebebasan seseorang untuk beribadah dan berkeyakinan. Setiap orang yang memeluk agama memiliki hak atas agamanya, maka ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya atau ditekan untuk mengikuti keyakinan/agama yang lain.[24]

Sehingga dapat diketahui bahwa LPKA Kelas II Tenggarong berlaku adil dalam memberikan pembinaan keagamaan untuk anak binaan yang beragama Islam maupun non Islam. Memberikan hak untuk anak binaan kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan yang telah dipilihnya, tidak memaksa kepada anak binaan yang beragama minoritas untuk mengikuti agama yang mayoritas maupun sebaliknya. Mereka menyediakan pendidikan/bimbingan keagaman serta tempat untuk beribadah kepada seluruh anak binaan yang agamanya berbeda-beda. Bentuk pengupayaan yang diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong dalam hal keagamaan memiliki tujuan agar anak binaan terbentuk menjadi manusia yang

[23] Qur'an Kemenag

[24] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "مَقَاصِدُ الشَرِيْعَةِ فِ الإِسْلَام", Terj., Khikmawati (Kuwais), *Maqashid Syariah*, Cet. III, (Jakarta: AMZAH, 2019), h. 1.

beriman dengan memahami nilai-nilai keagamaan, memiliki etika, serta moral dan ahlak yang mulia sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

2. Memelihara Jiwa (*Hifdz nafs*)

Dalam pengupayaan untuk memelihara jiwa serta keberlangsungan hidup manusia, maka Islam mewajibkan agar tercapainya pemeliharaan terhadap jiwa (diri). Pada poin Dharuriyyat, pemeliharaan jiwa dalam Islam dapat berupa pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan serta hal-hal yang dibutuhkan dalam mempertahankan hidup dan kesehatan jiwa.

Dengan demikian, pengupayaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Tenggarong dalam hal pemeliharaan jiwa anak binaan sudah sesuai dengan kebutuhan Dharuriyyat. Seperti pemberian makanan pokok secara rutin, pemberian waktu istirahat, pelayanan kesehatan, serta konseling dengan psikolog.

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 32, yang berbunyi:

وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رَسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

Terjemahan: *"Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."* (Q.S Al-Maidah:32)[25]

Dari ayat di atas, memiliki makna yaitu Allah SWT memuliakan setiap manusia yang dapat menjaga keselamatan dan kehidupan jiwanya maupun jiwa orang lain. Dalam Islam kedudukan jiwa

[25] Qur'an Kemenag

manusia memiliki nilai yang sangat berharga, sehingga menjaga dan melindungi jiwa merupakan salah satu dari tujuan penting beragama.[26]

Apabila dilihat kembali, pengupayaan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Tenggarong sudah dapat dibenarkan memelihara jiwa / keberlangsungan hidup anak binaan. Pemberian makanan yang bergizi dalam sehari 3 kali, pemberian waktu untuk beristirahat, olahraga, serta pengecekan kesehatan dan pemberian vitamin yang dilakukan secara rutin merupakan bentuk pengupayaan dalam hal pemeliharaan jiwa, hal tersebut berkaitan dengan menjaga sistem daya tahan tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari yang namanya penyakit. Serta adanya sesi konseling dengan psikolog yang bermanfaat dalam hal menjaga kesehatan mental dan memberikan dukungan secara emosional kepada anak binaan, agar mereka bisa lebih memahami diri mereka lebih baik. Maka dalam poin memelihara jiwa, pengupayaan yang diberikan tidak hanya bermanfaat secara fisik namun juga secara mental.

Dalam pengklasifikasian, kegiatan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Tenggarong yang memiliki kemaslahatan dalam hal memelihara jiwa (Hifdz nafs) terbagi menjadi 2 tingkatan berdasarkan urgensinya, yaitu tingkatan daruriyyat dan tahsiniyyat.

Dalam tingkatan daruriyyat, mengonsumsi makanan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan gaya hidup yang sehat adalah hal yang mesti dilakukan oleh setiap manusia. Sebab jika tidak, akan mengancam diri manusia. Sama halnya dengan pemberian waktu istirtahat serta sesi konseling dengan psikiater atau psikolog agar tetap terjaganya keadaan mental dan jiwa seseorang. Sehingga pemberian makanan yang bergizi, olahraga, pemberian waktu istirahat, pelayanan kesehatan, dan konseling dengan psikolog merupakan kegiatan yang mencakup dengan pemeliharaan jiwa

[26] Zainut Tauhid Sa'adi, "Memelihara Kehidupan Manusia", dalam *https://kemenag.go.id* diakses pada 05 Mai 2024, pukul 3:33 PM.

dalam kategori daruriyyat. Sedangkan dalam hal penjadwalan kegiatan, kedisiplinan/kemandirian, etika & adab adalah termasuk bagian dari tahsiniyyat.

3. Memelihara Akal (*Hifdz aql'*)

Akal merupakan bagian dari tubuh manusia yang digunakan untuk berpikir, memahami, mengingat, menganalisis, menyimpan pengetahuan, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Akal berguna sebagai pusat kendali manusia, apabila akal manusia telah rusak, maka hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada manusia itu sendiri. Sehingga pentingnya memelihara akal untuk dapat meraih kemaslahatan dalam hidup.

Pembahasan mengenai memelihara akal, berkaitan dengan firman Allah SWT pada (Q.S Al-'Alaq [96] :1-5), Allah SWT berfirman:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي جَلَقَ (١) خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ (٤) الَّذِي عَلَّم بِالْقَلَمِ (٤)
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥

Terjemahan:*"Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 'alaq. Bacalah dan Rabbmulah yang Maha Pemurah. Yang mengfajar (manusia) dengan perantara pena (qalam). Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (Q.S Al-'Alaq [96] :1-5)*

Kandungan yang terdapat dalam surah al-'alaq ayat 1-5 merupakan adanya perintah pertama yang didatangkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca, serta kepada seluruh umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara memperolehnya. Membaca dan menulis merupakan lambang dari ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dengan adanya membaca serta menulis, seseorang akan dengan mudah

mempertinggi serta memperdalam wawasan yang dimilikinya.[27] Dan dengan terpeliharanya akal tersebut, dapat menjadikan manusia memiliki derajat yang mulia. Sebab akal pikiran inilah yang membedakan antara kedudukan manusia dengan mahluk ciptaan Allah yang lainnya seperti hewan atau tumbuhan.

Apabila dilihat kembali, pengupayaan yang dilakukan LPKA Kelas II Tenggarong kepada anak binaan dalam hal pendidikan dapat dikatakan sudah sesuai dengan syariat. Pemeliharaan akal pada konteks pendidikan dapat melahirkan orang-orang yang beradab dan pintar. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas yang diberikan keapada anak binaan, dapat mengembangkan kepribadian dan adab yang baik pada diri mereka.

Dalam pengklasifikasian, kegiatan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Tenggarong yang memiliki kemaslahatan dalam hal memelihara akal (Hifdz aql') terbagi menjadi 1 tingkatan berdasarkan urgensinya, yaitu tingkatan hajiyyat. Allah membolehkan semua hal yang dapat menjamin keselamatan akal, dan mengharamkan apa saja yang menyakiti dan memperlemah kekuatannya seperti khamar dan sebagainya. Jika hal ini tidak diindahkan maka hilanglah eksistensi akal sebagai alat untuk berfikir yang menjadi bagian daruriyyat. Sehingga dalam hal hajiyyat, Manusia dianjurkan memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan yang menjadi kebutuhan akal. Maka kegiatan yang diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong kepada anak binaan seperti pendidikan formal, kejar paket, serta kelas keagamaan memiliki kemaslahatan dalam memelihara akal tingkatan hajiyyat.

Sehingga dari adanya penjelasan di atas, dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan pembinaan yang diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong kepada anak binaan yang bersifat daruriyat adalah sebagai berikut:

[27] Isnaini Nur Afifah dan Muhammad Slamet Yahya, "Konsep Belajar dalam Al-Qur'an Surat Al-Alaq Ayat 1-5 (Studi Tafsir Al-Misbah)", dalam *Jurnal Arfannur: Journal of Islamic Education*, edisi No. I, Vol. I, 2020.

TABEL. II

Kegiatan Lpka Kelas Ii Tenggarong Yang Bersifat *Daruriyyat* Dan Tingkatannya

MAQASHID SYARI'AH	KEGIATAN
Hifdz din	1. (*Hifdz din* dalam tingkatan *daruriyyat*) a. Shalat Fardhu/sunnah berjamaah b. BTQ (Baca Tulis Qur'an) c. Kajian alkitab d. Kebaktian 2. (*Hifdz din* dalam tingkatan *hajiyyat*) a. Kajian majlis ta'lim b. Perayaan hari besar keagamaan
Hifdz nafs	1. (*Hifdz nafs* dalam tingkatan *daruriyyat*) a. Pemberian makanan yang bergizi b. Olahraga c. Pemberian waktu istirahat d. Pelayanan kesehatan e. Konseling dengan psikolog 2. (*Hifdz nafs* dalam tingkatan *tahsiniyyat*) a. Penjadwalan kegiatan harian b. Kedisiplinan & kemandirian c. Etika & adab
Hifdz aql'	1. (*Hifdz aql* dalam tingkatan *hajiyyat*) a. Pendidikan formal & Kejar Paket b. Kelas keagamaan

a. Kebutuhan Hajiyyat

Selanjutnya ialah kebutuhan hajiyyat, kebutuhan hajiyyat (kebutuhan sekunder) ada untuk melengkapi kebutuhan daruriyyat. Dalam pengupayaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Tenggarong, kebutuhan hajiyyat pada pengupayaan tersebut terdiri dari pengembangan minat, bakat, dan keterampilan. Dilihat dari sudut padang Maqāṣid Al-Syarī'ah, pengupayaan yang

dilakukan oleh LPKA Kelas II Tersebut dalam membina anak didik memiliki kemaslahatan.

Adanya kegiatan pengembangan minat bakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam diri dan menghilangkan kesusahan. Sebagai contoh ialah belajar merupakan suatu kebutuhan manusia, dari belajar manusia dapat mengetahui banyak hal dan agar pikiran mereka tetap terjaga. Sehingga dibutuhkan alat tulis untuk mempermudahkan proses belajar tersebut. Begitu pula dengan pengupayaan kegiatan minat dan bakat yang diberikan oleh LPKA Kelas II Tenggarong, sebagai jembatan yang dapat membantu mereka berkembang menjadi lebih baik. Dan dengan adanya kegiatan pengembangan skill/keahlian hal tersebut akan berguna bagi mereka baik di lingkungan masyarakat maupun sebagai gambaran dalam dunia kerja.

D. Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Terdapat beberapa pengupayaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Tenggarong yang bertujuan memberikan pembinaan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Diantaranya ialah pembinaan keagamaan, pendidikan anak binaan, pembinaan kepribadian, layanan kesehatan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan. Pembinaan-pembinaan tersebut memiliki tujuan yaitu agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh jati diri dan mengenali diri mereka dengan baik, menjadi pribadi yang lebih baik, serta agar mereka terhindar dari adanya diskriminasi dari masyarakat sekitar apabila mereka telah keluar dari LPKA.
2. Pembinaan oleh LPKA Kelas II Tenggarong memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan diri anak binaan. Terdapat 3 aspek Maqāṣid Al-Syarī'ah yang bersifat Dharuriyyyat dalam proses pengupayaan pembinaan anak didik. Yang pertama, memelihara agama yaitu dengan adanya pembinaan

secara keagamaan baik yang beraga Islam maupun yang non Islam. Kedua, pemeliharaan jiwa yaitu dengan adanya pemberian makanan yang bergizi, pemberian istirahat yang cukup, konseling terhadap psikolog, serta pemberian vitamin dan pemeriksaan kesehatan yang rutin dapat dinilai bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan Jiwa. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan akal, dengan adanya program kejar paket dan pendidikan secara online. Hal ini bertujuan agar akal pikiran tetap terjaga sehingga dapat berpikir lebih matang dan kritis dalam segala hal. Kemudian Pembinaan bersifat Hajiyyat, yang mencangkup pengembangan minat, bakat, serta keterampilan, yangmana hal tersebut memiliki manfaat sebagai penunjang bagi anak binaan untuk mengembangkan potensi atau skill dalam dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abū Isḥāq al-Shāṭibī, *"Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī'a"*, Terj., Imran Ahsan Khan Nyazee, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*, Vol. II, Unite Kingdom: Garnet Publishing Limited, 2015.

Helim, A. *Maqāṣid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* Pustaka Pelajar, 2019.

Harun, Muhammad. Wati, Briliyan Erna. *Hukum Pidana Anak.* Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Jauhar, Husain Al-Mursi Ahmad. "مَقَاصِدُ الشَرِيْعَةِ فِ الإِسْلَامِ", Terj., Khikmawati (Kuwais), *Maqashid Syariah*, Cet. III, Jakarta: AMZAH, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, NTB : Mataram University Press, 2020.

Nurul Wathoni, Lalu Muhammad. *ḤADIṠ TARBAWÎ Analisis Komponen-Komponen Pendidikan Perspektif Hadis*, cet. I, NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Allfa Beta, 2010.

Yusuf, Buang. *Hukum Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Syariah*. Cet. I, Jakarta: Kencana, 2021.

Jurnal:

Afifah, Isnaini Nur. Yahya, Slamet Muhammad. "Konsep Belajar dalam Al-Qur'an Surat Al-Alaq Ayat 1-5 (Studi Tafsir Al-Misbah)", dalam *Jurnal Arfannur: Journal of Islamic Education,* No. I, Vol. I, 2020.

Affan, Moh Sa'i. Dahlan, Achmad Zaini. "Implementasi Kewajiban Orang Tua tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, No. I, Vol. II, 2020.

Kurniawan, Agung. Hudaf, Hamsah. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat", *dalam Jurnal Al-Mabsut,* No. I, Vol. XV, 2021.

Laili, Nurul. Ro'isah. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja dengan Pendekatan Transcultural Nursing Model di Probolinggo", dalam *Jurnal Kesehatan Tambusai*, No. IV, Vol. IV. 2023.

Marsaid. "Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Jambi)", dalam *Jurnal Nurani*, No. 2, Vol. XV, 2016.

Nofri Gunawan, Nofri. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dalam Q.S Luqman Ayat 12-19 (Telaah Penafsiran Al-Mawardi dan Al-Maraghi), dalam *Jurnal Tajdid*, No. II, Vol. XXI, 2022.

Pramono, Toto et.al,. "Hukuman Badan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam", dalam *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, No. II, Vol. I, 2023.

Reza, M Husein. et.al. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Putusan No. 02/Pid.Sus.Anak/2015/Pn-Unr.Kab.Semarang”, dalam *Diponegoro Law Journal*, edisi no. 4, Vol. V, 2016.

Shidiq, Ghoffar. “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”*,* dalam *Jurnal Sultan Agung,* No. 118, Vol XIV, 2009.

Umar, M Hasbi. Ma’ani, Bahrul. "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah" dalam *Jurnal Al-Risalah*, No. 2, Vol. XVII, 2017.